



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja perangkat daerah pelaksana dan pihak yang terkait dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta menjamin kelancaran dan pencapaian target penerimaan penerimaan asli daerah khususnya penerimaan pajak daerah, maka perlu ditetapkan target penerimaan pajak daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak daerah maka diperlukan pengaturan tentang penetapan target per triwulan penerimaan pajak daerah tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
6. Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Target Triwulan adalah target penerimaan pajak daerah yang dihitung per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.
11. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat PR adalah pungutan atas cukai Rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

13. Kas Daerah adalah kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku.

Pasal 2

Penetapan Target Triwulan dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar untuk menghitung :

- target kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak;
- pembagian dana bagi hasil Pajak kepada kabupaten / kota; dan
- pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak.

Pasal 3

Penetapan Target Triwulan bertujuan untuk :

- meningkatkan kinerja instansi pelaksana dan pihak yang terkait dalam pemungutan Pajak; dan
- terciptanya kelancaran dan pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah khususnya penerimaan Pajak.

BAB II

TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

- Target penerimaan Pajak tahun anggaran 2024 terdiri dari:
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - Pajak Pengambilan Air Permukaan (PPAP); dan
 - Pajak Rokok (PR).
- Target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun per jenis Pajak dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar	Rp.	117.683.732.255,99
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar	Rp.	63.704.350.446,66
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar	Rp.	188.044.478.395,34
d. Pajak Pengambilan Air Permukaan (PPAP) sebesar	Rp.	554.697.500,00
e. Pajak Rokok (PR) sebesar	Rp.	156.176.836.920,00
JUMLAH	Rp.	526.164.095.517,99
- Pembagian Target Triwulan disusun berdasarkan target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan terdiri atas triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.
- Presentase pembagian Target Triwulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Gubernur melalui Badan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Target Triwulan.

- (1) Dalam pelaksanaan Target Triwulan, Kepala Badan berwenang:
 - a. menghitung dan menetapkan target penerimaan Pajak per unit pelaksana teknis badan pada kabupaten/kota;
 - b. menghitung pembagian dana bagi hasil Pajak kepada kabupaten/kota; dan
 - c. menghitung pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak.
- (2) Kepala Badan wajib melaporkan hasil pelaksanaan Target Triwulan kepada Gubernur.
- (3) Pembagian dana bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penerima dan besaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Target penerimaan Pajak berdasarkan Peraturan Gubernur ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Maret 2024
GUBERNUR MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 18 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,


SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2024 NOMOR 338.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TARGET TRIWULAN
PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PRESENTASE PEMBAGIAN TARGET TRIWULAN PENERIMAAN PER JENIS PAJAK DAERAH
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

No	JENIS PAJAK	TARGET 2024	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
			20%	30%	25%	25%
1	PKB	Rp 117,683,732,255.99	Rp 23,536,746,451.20	Rp 35,305,119,676.80	Rp 29,420,933,064.00	Rp 29,420,933,064.00
2	BBN-KB	Rp 63,704,350,446.66	Rp 12,740,870,089.33	Rp 19,111,305,134.00	Rp 15,926,087,611.67	Rp 15,926,087,611.67
3	PBB-KB	Rp 188,044,478,395.34	Rp 37,608,895,679.07	Rp 56,413,343,518.60	Rp 47,011,119,598.84	Rp 47,011,119,598.84
4	PAP	Rp 554,697,500.00	Rp 110,939,500.00	Rp 166,409,250.00	Rp 138,674,375.00	Rp 138,674,375.00
5	PAJAK ROKOK	Rp 156,176,836,920.00	Rp 31,235,367,384.00	Rp 46,853,051,076.00	Rp 39,044,209,230.00	Rp 39,044,209,230.00
J U M L A H		Rp 526,164,095,517.99	Rp 105,232,819,103.60	Rp 157,849,228,655.40	Rp 131,541,023,879.50	Rp 131,541,023,879.50

GUBERNUR MALUKU,

MURAD ISMAIL